# MENJAGA DOKUMEN/ARSIP NEGARA
# UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN NEGARA*

**Oleh**
**Djoko Utomo****

## I. PENGANTAR

***"Arsip selama ini sering hanya diartikan sebagai selembar atau seonggok kertas usang yang tidak mempunyai arti dan makna. Ia hanya diartikan sebagai bagian masa lampau yang tidak ada kaitannya sama sekali dengan masa kini dan masa mendatang. Terkadang ia hanya diartikan sebagai tembusan atau pertinggal surat keluaryang disimpan  dari suatu organisasi, yang posisinya sangat tidak terhormat, karena ia hanya ditempatkan pada urutan terbawah. Pengertian seperti ini sejatinya adalah pengertian arsip di Indonesia sebelum adanya mesin ketik. Padahal arsip adalah informasi terekam (recorded information), rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media yang dibuat dan diterima oleh suatu individu, organisasi/institusi, yang sangat penting dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan. Arsip merupakan tulang punggung manajemen pemerintahan dan pembangunan, merupakan bukti akuntabilitas kinerja organisasi dan aparaturya, alat bukti sah di pengadilan, simpul pemersatu bangsa, yang pada gilirannya akan menjadi memori kolektif dan jati diri bangsa serta warisan nasional."***[1]

Dua hari tujuh belas tahun yang lalu, tepatnya pada tanggal 24 Maret 1997, Undang-Undang Dokumen Perusahaaan disahkan dan diundangkan (**Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan**) Yang menarik dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 adalah digunakannya istilah **dokumen** sebagai padanan dari istilah **arsip.**. Istilah **dokumen** di sini sama artinya dengan **arsip**.  Rupanya penggunaan istilah **dokumen** dimaksudkan untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap arsip karena istilah arsip sebagaimana diamanatkan oleh **Undang-Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan** belum mampu meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap peran dan pentingnya arsip. Dalam kenyataannya setelah 17 (tujuh belas) tahun terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 peningkatan apresiasi belum signifikan. Perlu disampaikan di sini bahwa menurut Walne (ed), 1988, ***record(s)*** (arsip) adalah ***recorded information (document(s).*** Hal ini berarti bahwa **arsip** adalah **dokumen**

atau **dokumen** adalah **arsip**. Demikian juga dalam makalah ini yang dimaksud **dokumen** adalah **arsip** atau sebaliknya **arsip** adalah **dokumen**.

Setelah lebih dari 4 (empat) tahun Undang-Undang Kearsipan (**Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan**) disahkan dan diundangkan pada tanggal 23 Oktober 2009 (3 hari setelah Kabinet Indonesia bersatu II dibentuk), arsip masih saja dimarginalkan dan dipinggirkan oleh sebagian besar anggota masyarakat, bahkan oleh sebagian besar aparatur. Tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa aparatur yang mempunyai kesadaran tinggi akan peran dan pentingnya arsip masih terbatas pada aparatur kearsipan dan penegak hukum, khususnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Di sini arsip mendapat penghargaan yang wajar. Bukan hanya *hard copy*, tetapi dalam berbagai bentuk dan media, termasuk di dalamnya arsip audio-visual, arsip kartografik & kearsitekturan, dan arsip elektronik (arsip *computer*/arsip *machine readable*/arsip digital). Arsip merupakan alat bukti yang sah. Ia ada tetapi keberadaannya tidak diada adakan.  Ia unik (*unique*), autentik (*authentic*), terpercaya (*credblel/reliable*). Ia mempunyai strukur (*structure*), isi (*content*), dan kontekt (*context*).

Dalam rangka peningkatan apresiasi masyarakat terhadap pentingnya arsip, Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) Pusat menyelenggarakan Seminar Nasional Kearsipan yang diselenggarakan pada Hari Rabu, 26 Maret 2014 di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia dengan tema "**Pengamanan Dokumen/Arsip Negara yang tersangkut dengan Perkara Pidana *Extraordinary Crime***." Dalam seminar ini, penulis diminta oleh Panitia Seminar untuk membawakan sebuah makalah yang berjudul "**Menjaga Dokumen/Arsip Negara untuk Memperkuat Kedaulatan Negara.**"

Judul makalah tersebut sungguh menarik, relevan, dan kontekstual. Lebih lebih setelah Cina (Tiongkok) mengklaim bahwa sebagian wilayah Indonesia masuk wilayahnya, sebagaimana kutipan di bawah ini :.

***"Sebagai salah satu pulau terdepan Indonesia di bagian Utara, Pulau Subi yang termasuk bagian dari Kabupaten Natuna, dan secara***

***astronomis terletak pada koordinat 03 01’ 51” Lintang Utara (LU) dan 108 54’ 52” Bujur Timur (BU) sangat rentan diklaim oleh negara luar sebagai bagian dari teritorial mereka. Cina merupakan salah satu negara yang perlu diwaspadai.”*** [2]

***“Cina memasok sebagian wilayah perairan laut Kabupaten Natuna, Propinsi Kepulauan Riau  ke dalam peta wilayah mereka … Cina telah menggambar peta Laut Natuna di Laut Cina Selatan masuk dalam peta wilayahnya dengan sembilan dash line atau garis terputus, bahkan dalam paspor terbaru milik warga Cina juga sudah dicantumkan. …Yang dilakukan Cina ini menyangkut zona wilayah Negara Keasatuan Republik Indonesia (NKRI).”*** [3]

kata Marsekal Pertama TNI Fahru Zaini, Assiten Deputi I Kementeriaan POLHUKAM.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Marty Natalegawa (19 Maret  2014) mengatakan bahwa Pemerintah  Indonesia pernah menyampaikan keberatan atas peta Natuna yang dikeluarkan oleh Pemerintah Cina terkait pencantuman “*nine dash line*” yang ditetapkan Cina.

Agar bahasan makalah yang berjudul “**Menjaga Dokumen/Arsip Negara untuk Memperkuat Kedaulatan Negara**”  lebih terarah, maka di sini akan disampaikan pengertian mengenai kata atau istilah : 1) **menjaga**, 2) **dokumen/arsip negara, 3) memperkuat,** dan

**4) kedaulatan negara,** dalam hal ini adalah **Kedaulatan NKRI.** Kedaulatan NKRI di sini akan dibatasi pada **kedaulatan wilayah**, bukan kedaulatan yang lain, seperti kedaulatan pangan, dan sebagainya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI), Edisi Keempat, 2008, arti kata **menjaga** adalah **memelihara** atau **merawat**. Dalam konteks kearsipan adalah menjaga, memelihara, dan merawat dokumen/arsip sesuai dengan prinsip, kaidah, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kearsipan yang berlaku. Adapun **menjaga** menurut Pasal 40 ayat (5) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 adalah **menjaga keautentikan, keutuhan, keamanan, dan keselamatan arsip yang dikelolanya**. Dengan demikian sebetulnya, termasuk di dalamnya masalah **akses**nya (keterbukaan dan ketertutupan (arsip yang dikecualikan).

**Dokumen/arsip negara** adalah dokumen/arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009). Adapun menurut Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "**arsip milik negara**" adalah "arsip yang berasal dari lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri, BUMN dan/atau BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara." Sehubungan dengan itu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengamanatkan "Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis. Arsip-arsip yang disebut terakhir ini di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 disebut **arsip terjaga**. **Arsip terjaga** adalah **arsip negara** yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya (Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomnor 43 Tahun 2009).

**Memperkuat** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBI) menjadikan lebih kuat.

Makalah ini akan difokuskan pada dokumen/arsip negara, khususnya tentang **dokumen/arsip negara yang berkaitan dengan wilayah NKRI**.

**Kedaulatan negara** adalah kekuasan tertinggi ada pada negara (KBI), dalam konteks Indonesia, kekuasaan tertinggi ada pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Sebagimana telah diuatarakan di atas bahwa **kedaulatan negara** di sini difokuskan pada **kedaulatan wilayah NKRI.**

**Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)** adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan Undang-Undang (UUD 1945 Pasal 25 A). **NKRI harga mati** adalah juga amanah Konstitusi kita atau amanah UUD

1945 tepatnya pasal 37 ayat (5) yang bunyinya : ***"Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahahan."*** Pasal 37 ayat (5) ini jelas mengandung komitment dan tekad bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 akan berbentuk Negara kesatuan selamanya.
(Assiddiqie, 2004: 204).[4]

## II. MENJAGA DOKUMEN/ARSIP NEGARA UNTUK MEMPERKUAT KEDAULATAN

### Dokumen/Arsip Negara

Sebelumnya telah disampaikan tentang pengertian yang berkaitan dengan judul makalah, yaitu **dokumen/arsip negara**, tetapi belum disampaikan tentang pengertian dokumen atau arsip secara umum. Untuk itu ada baiknya apabila di sini disampaikan juga pengertian dokumen atau arsip secara umum.Walaupun **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kearsipan** telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, tidak ada salahnya apabila pengertian arsip menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 juga disampaikan di sini sebagai perbandingan. ( Perlu kiranya disampaikan bahwa tanggal diundangkan dan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, yaitu tanggal **18 Mei 1971** dijadikan hari lahir kearsipan di Indonesia dan **tanggal 18 Mei** ditetapkan sebagai hari Kearsipan Indonesia. Bahkan sebagai pengingat adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971, Nomor 7 dipakai sebagai nomor Jalan Ampera Raya **No. 7,** Jakarta Selatan)

**Arsip** menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 Pasal 1 huruf a dan b adalah.***"naskah-naskah yang dibuat oleh Lembaga-lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintahan, badan-badan swasta dan/atau perorangan, dalam bentuk corak apapun, baik dalam keadaan tunggal maupun berkelompok, dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kehidupan kebangsaan."***

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, '**arsip**' disebut dengan kata "**dokumen**"

sebagaimana telah disebut di muka. **Dokumen** perusahaan adalah "***data, catatan, dan atau keterangan yang dibuat danau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.***" (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 Pasal 1 Angka 2).

Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa terbitnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, antara lain dilatar belakangi atau didasari atas pertimbangan bahwa **Kitab Undang-Undang Hukum Dagang** (KUHD) (***Wetboek van Koephandel***) yang dibuat pada tahun 1847 (yang telah berusia 150 tahun) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan jaman. KUHD yang sudah tidak sesuai lagi, khususnya pasal 6, yakni pasal yang mengatur retensi arsip Keuangan Perusahaan selama 30 (tiga puluh) tahun, dan arsip non keuangan selama 10 (sepuluh) tahun. Di Negari Belanda sendiri, ***Wetboek van Koophandel*** yang telah diamandemen, retensi arsip keuangan sudah turun dari 30 tahun menjadi 10 tahun. Di negara negara lain umumnya retensi arsip keuangan adalah 10 tahun. Kecuali di USA retensi arsip keuangan adalah 6 (enam) tahun setelah diaudit, dan di Negara Persemakmuran **(Commonwealth Countries**) adalah 7 (tujuh) tahun setelah diaudit. **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997** merubah **retensi arsip Keuangan** Perusahaan **dari 30 tahun menjadi 10 tahun**, dan **retensi arsip non keuangan dari 10 tahun menjadi sesuai dengan kebutuhan** perusahaan.

Adapun pengertian **arsip** menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 2 adalah" **rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga Negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara."**

Sedangkan menurut Walne (ed), 1988,[5] arsip dalam bahasa Inggris disebut ***records***. ***Record(s) is recorded information (document(s)***

***regardless of form or medium created, received, and maintained by an agency, institution, organization or individual in pursuance of its legal obligations or in the transactions of business.***" (Arsip adalah informasi terekam (dokumen), apapaun bentuk atau mediumnya, dibuat, diterima, dan dipelihara oleh suatu lembaga, institusi, organisasi atau individu menurut kewajiban hukumnya atau dalam rangka transaksi kegiatan).

Sampai saat ini masih ada yang beranggapan bahwa dokumen/arsip masih terbatas pada dokumen/arsip kertas (***paper records*** atau ***paper based records***) yang juga disebut ***hard copy, human readable records, eye readable records, conventional records***, dan sebagainya. Padahal pada pelbagai peraturan perundangan kearsipan yang terbit di Indonesia sejak tahun 1971, pengertian dokumen/arsip sudah tidak terbatas pada arsip kertas. Hal ini bisa dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 yang menyebutkan "**dalam bentuk corak apapun**". Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 disebut "**sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun**". Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 disebut "**dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi**." Adapun dalam Kamus Kearsipan (Walne (ed) (1988),[5] disebut "***regardless of form or medium***." (**apapun bentuk atau mediumnya**). Dengan demikian pengertian dokumen/arsip sejak Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1971 tidak terbatas pada arsip kertas (hard copy/tekstual), tetapi juga arsip audio visual, arsip kartografik & kearsitekturan, dan arsip komputer (***machine readable records***) atau arsip digital.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnnya d**okumen/arsip negara** adalah dokumen/arsip yang tercipta dari kegiatan lembaga negara dan kegiatan yang menggunakan sumber dana negara (Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009). Adapun menurut Penjelasan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 yang dimaksud dengan "**arsip milik negara**" adalah "arsip yang berasal dari lembaga negara,

pemerintahan daerah, lembaga pendidikan negeri, BUMN dan/atau BUMD, termasuk arsip yang dihasilkan dari semua kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang didanai oleh sumber dana negara.” Sehubungan dengan itu, Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 mengamanatkan “***Negara secara khusus memberikan perlindungan dan penyelamatan arsip yang berkaitan dengan kependudukan, kewilayahan, kepulauan, perbatasan, perjanjian internasional, kontrak karya, dan masalah-masalah pemerintahan yang strategis***. Arsip-arsip yang disebut terakhir ini di dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 disebut **arsip terjaga**. **Arsip terjaga** adalah **arsip negara** yang berkaitan dengan keberadaan dan kelangsungan hidup bangsa dan negara yang harus dijaga keutuhan, keamanan, dan keselamatannya (Pasal 1 Angka 8 Undang- Undang Nomnor 43 Tahun 2009).

Sebagaimana telah disampaikan di atas bahwa makalah ini akan difokuskan pada dokumen/
arsip negara yang berkaitan dengan dokumen/arsip yang menyangkut atau mengenai kedaulatan wilayah NKRI, sudah barang tentu termasuk arsip mengenai kepulauan dan perbatasan. **Dokumen/arsip terjaga tergolong dokumen/arsip dinamis** yang masih disimpan di lembaga/instansi penciptanya. Dalam konteks pembahasan ini, yang dimaksud demgan menjaga atau  penjagaan dokumen/arsip negara di sini adalah sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Pasal 43, khususnya ayat (1), ayat (2), dan ayat (3). Adapun esensi dari ayat-ayat tersebut adalah :

Ayat (1) adalah bahwa pejabat yang bertanggungjawab terhadap arsip terjaga tersebut : 1) wajib memberkaskan dokumen/arsip terjaga tersebut, dan 2) wajib melaporkannya kepada ANRI;

Ayat (2) adalah bahwa pemberkasan dan pelaporan dilaksanakan paling lama 1 (satu)_ tahun sejak terjadinya kegiatan.

Ayat (3) adalah bahwa dokumen/arsip terjaga wajib diserahkan kepada ANRI dalam bentuk salinan autentik dari naskah asli paling lama 1 (satu) tahun setelah dilakukan pelaporan kepada ANRI.

Dengan terhimpunnya dokumen/arsip negara mengenai wilayah NKRI, termasuk di dalamnya dokumen/arsip negara tentang kepulauan dan perbatasan di ANRI dalam bentuk salinan autentik, maka apabila terjadi sengketa dengan negara lain tentang  kedaulatan NKRI, maka dokumen/arsip negara tersebut maka dokumen/arsip negara tersebut akan memperkuat kedaulatan NKRI.

**Dokumen/arsip terjaga yang asli setelah statis**

Dokumen/arsip tersebut diserahkan kepada **lembaga kearsipan** sesuai dengan tingkat keberadaan lembaga pencipta arsipnya. Setelah menjadi statis predikat sebagai “arsip terjaga” tidak ada lagi alias hilang. Yang ada hanyalah istilah arsip statis. Dalam konteks ini, dokumen/arsip tersebut juga disebut arsip negara, sebagaimamana telah disampaikan di muka.

Adapun lembaga kearsipan yang akan mengelola dokumen/arsip negara tersebut adalah :

1) ANRI untuk arsip statis dari Lembaga/instansi tingkat Pusat, sepanjang instansi induknya tidak menentukan lain;
2) Arsip Daerah Propinsi untuk dokumen/arsip statis dari SKPD dan penyelenggara pemerintahan daerah propinsi;
3) Arsip Daerah Kabupaten/Kota  untuk dokumen/arsip statis dari SKPD dan penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota;
4) Arsip Perguruan Tinggi untuk arsip statis dari satuan kerja di lingkungan Perguruan Tinggi.

Perlu ditegaskan di sini bahwa dokumen/arsip negara, baik yang masih dinamis maupun  yang sudah statis harus dijaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah kaidah kearsipan, seperti misalnya dokumen/arsip negara tersebut hanya

diberikan yang berhak (Pasal 42 ayat (1) untuk dokumen/.arsip dinamis dan Pasal 64 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1) untuk dokumen/arsip statis.

Dengan penjagaan dokumen/arsip negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah-kaidah kearsipan yang berlaku akan memperkuat Kedaulatan negara.

**Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**

Istilah **Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang disingkat dengan **NKRI** secara eksplisit dan secara resmi diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 baru pada tanggal 18 Agustus 2000 ketika disahkannya amandemen kedua UUD 1945, yaitu dalam BAB IXA WILAYAH NEGARA, **Pasal 25A,** yang bunyinya sebagai berikut **"Negara Kesatuan Republik Indonesia** adalah **sebuah Negara kepulauan** yang berciri **nusantara** dengan **wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang."** Pasal 25 A ini kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang **Wilayah Negara.**

**NKRI harga mati**. Ini adalah amanah Konstitusi kita, Konstitusi Negara Republik Indonesia atau amanah UUD 1945 tepatnya pasal 37 ayat (5) yang bunyinya : **"*Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahahan.***" Pasal 37 ayat (5) ini jelas mengandung komitment dan tekad bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 akan berbentuk Negara kesatuan selamanya.

Menurut Mr. Muh Yamin, anggota BPUPKI, bahwa wilayah **Nusantara** meliputi Sumatera, Jawa-Madura, Sunda Kecil, Borneo, Selebes, Maluku-Ambon, dan semenanjung Malaya, Timor, dan Papua… Inilah tanah air Nusantara yang terhampar atas daerah yang delapan.[6] Adapun **Tumpah Darah Nusantara** (Indonesia) atau Daerah yang Delapan adalah:[7]

Daerah I : Seluruh Jawa (Jawa, Madura, Galiyao (Kangean);

Daerah II : Seluruh Pulau Sumatera (Lampung, Palembang, Jambi (Karitang (Inderagiri),

Muara Tebo, Dharmacraya (Sijunjung), Kandis, Kahwas, Minangkabau, Siak,
Rokan, Kampar, Pane, Kampe, Haru, Mandahiling, Tamiang, Perlak, Barat
( Aceh), Lawas (Padang Lawas, Gayo Luas), Samudera (Aceh), Lamuri
(Aceh Tiga Segi), Batam, dsan Barus;

Daerah III : Seluruh Pulau Kalimantan (Tanjungnegara) (Kapuas, Katingan, Sampit, Kuta
Lingga (Sertawak), Sedu (Serawak), Kota Waringin, Sambas, Lawai (Muara Labai),
Kadangdangan (Kendangwangan), Landak, Samedang (Simpang), Tirem
(Paniraman), Berunai, Kalka Saludung, Solot (Solok, Sulu), Pasir, Baritu, Sebuku,
Tabalong (Amuntai), Tanjung Kutai, Malanau, dan Tanjungpuri;

Daerah IV : Seluruh Semenanjung Melayu (Malaka) (Pahang, Hujungmedini (Johor),
Lengkasuka (Kedah), Saimwang (Semang), Kelantan, Terangganau, Nagor (Ligor),
Pakamuar (Pekan Muar), Dungun (di Terangganu), Tumasik (Singapura, Shonan),
Sanghyang Hujung, Kelang (Keda, Negeri Sembilan), Keda, Jere (Jering, Petani),
Kanjap (Singkep), dan Niran (Karimun);
Daerah V : Di sebelah Timur Jawa, seluruh Nusa Tenggara (Bali, Bedulu, Lwagajah
(Lilowan, Negara), Gurun (Nusa Penida), Taliwang (Sumbawa), Dompo
(Sumbawa), Sangyang Api (Gunung Api, Sangeang), Bhima, Geram, Hutan
(Sumbawa), Kadali (Buru), Gurun (Gorong), Lombok Mirah (Lombok Barat),
Saksak (Lombok Timur), Sumba,Timur;

Daerah VI : Seluruh Sulawesi (Bantayan (Bonthain), Luwuk (Luwu), Udamakatraya (Talaud),
Makasar, Butun (Buton), Banggawin (Banggai), Kunir (P. Kunyit), Selaya
(Saleir), Solot (Solor);

Daerah VII: Seluruh Maluku (Muar (Kei), Wandan (Banda), Ambon, Maluku (Terenate);

Daerah VIII: Seluruh Papua (Irian Barat) (Onin (Papua Utara), dan Seran (Papua Selatan).

Seperti diketahui bersama bahwa Daerah VIII (Irian Barat) pada tanggal
27 Desember 1949, ketika Belanda menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia, Irian Barat (West Irian) masih ditangguhkan. Pada tanggal 15 Agustus 1962 Indonesia dan Belanda menandatangani suatu Persetujuan di Markas Perserikatan Bangsa Bangsa PBB di New York mengenai masalagh Irian Barat, yang kemudian dikenal dengan *New York Agreement.* Persetujuan New York tersebut antara lain mengatur : 1). Selambat lambatnya tanggal 1 Oktober 1962 *United Nations Temporary Executive Authority (UNTEA)* akan tiba di Irian Barat untuk melalukan serah terima pemerintahan dari tangan Belanda, dan sejak itu bendera Belanda diturunkan dan diganti dengan bendera PBB; 2). Mulai tanggal 31 Desember 1962 bendera Indonesia berkibar di samping bendera PBB; 3) Pemulangan anggota sipil dan militer Belanda sudah harus selesai pada tanggal 1 Mei 1963 dan selambat-lambatnya pada tanggal 1 Mei 1963 tersebut Pemerintah RI secara resmi menerima pemerintahan Irian Barat dari UNTEA.

Selanjutnya pada tanggal 19 Nopember 1969 secara resmi Irian Barat menjadi bagian integral dari Indonesia sebagai tindak lanjut dari Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) yang dilaksanakan antara tanggal 14 Juli - 2 Agustus 1969, di mana rakyat Irian Barat memilih bergabung dengan Indonesia. Dokumen/arsip tentang Pepera merupakan dokumen/arsip negara yang sudah statis dan telah disimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia.

Irian Barat (sekarang Provinsi Paspua dan Papua Barat) adalah bagian integral dari NKRI. Persoalan atau masalah yang dihadapi masyarakat Propinsi Papua dan Provinsi Papua Barat yang kaya akan sumber daya alam tersebut saat ini adalah kebodohan, kemiskinan,

keterbelakangan, dan sebagainya sehingga memunculkan gejolak dan ketidak puasan, dan bisa digunakan sebagai alasan untuk memuisahkan diri dari NKRI.  Oleh karena itu masalah atau persoalan tersebut harus dipecahkan atau diselesaikan dengan bijak dan cerdas. Dalam kaitan ini Presiden SBY menegaskan :

***"…di Papua, kita terus mengutamakan  pendekatan kesejahteraan dan percepatan pembangunan. Di Propinsi itu, penegakan hukum dan keamanan dilakukan dengan tetap memberikan penghormatan pada Hak-hak Azasi Manusia, dan kekhususan budaya masyarakat Papua. Pemerintah Pusat terus meningkatkan besaran anggaran untuk mempercepat dan memnperluas pembangunan di Papua. Saat ini berbagai program infrastruktur tengah berlangsung secara intensif di beberapa wilayah Papua. .Kita juga sedang merancang suatu formula Otonomi Khusus, yang mampu memberikan nilai tambah dan terobosan baru bagi terwujudnya kemajuan dan kemuliaan Papua."*** (Pidato Kenegaraan Presiden RI, 16 Agustus 2013)

Harus diakui setelah terbitnya buku karangan Drooglever, 2005[8] dari **Instituut voor Nedelandse Geschiedenis**, menulis buku. yang berjudul "***Een Daad van Vrije Keuse : De Papoea's van westelijke Niew-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht,***" banyak reaksi yang muncul terhadap buku tersebut. Ada yang pro dan ada yang kontra. Yang kontra atau tidak setuju, mempersoalkan apakah hasil kegiatan pemilihan bebas dalam rangka penentuan nasib sendiri, hasilnya benar-benar mewakili suara rakyat. Buku tersebut diterbitkan oleh penerbit Boom, Amsterdam. Buku tersebut diterjemahkan oleh Dr. Jan Riberu dan diterbitkan oleh Penerbit Kanisius, Yogyakarta pada tahun 2010 dengan judul "***Tindakan Pilihan Bebas : Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri.***"[9] Apapun dampaknya, buku tersebut tidak pernah akan mengubah bahwa Papua adalah merupakan bagian tidak terpisahkan dari wilayah NKRI.

Dalam pidato Kenegaraan pada tanggal 16 Agustus 2013, Presiden SBY menegaskan bahwa **Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI.** Adapun cuplikan pidato tersebut adalah sebagai berikut :

***"Saudara-saudara,***

***Di depan sidang yang mulia ini, kita perlu sekali lagi menegaskan bahwa Aceh dan Papua adalah bagian yang tidak terpisahkan dari NKRI. Pendirian ini merupakan harga mati bagi Bangsa Indonesia. Kita berharap pendirian ini dipahami oleh semua pihak. Hendaknya kita semua, baik di dalam maupun dui luar negeri, menghindari segala bentuk propaganda dan provokasi yang dapat mengganggu kedaulatan wilayah Republik Indonesia."***[10]

Walaupun baru tahun 1969 Irian Barat resmi menjadi bagian dari Indonesia tetapi sebetulnya sejak awal, para pendiri Republik telah memikirkan bahwa Papua atau Irian Barat atau West New Guinea atau yang oleh Muh. Yamin disebut Daerah VIII, sebagaimana telah disebut di atas adalah merupakan bagian dari Nusantara atau Indonesia. Bahkan dalam Sidang BPUPKI tanggal 10 Juli 1945. Muh Yamin menyatakan pentingnya masalah Papua sebagai berikut :.

*"…Dalam seluruh pergerakan kita di tanah Indonesia, tanah Papualah yang memberi bunyi internasional. Digul adalah sebagai puncak pengurbanan dari pada penganjur-penganjur kita, sehingga melepaskan tanah Digul keluar daerah Indonesia melanggar perasaan keadilan karena tanah Digul adalah tenpat pengurbanan pergerakan kita menuju kemerdekaan.Janganlah mereka yang telah berjuang untuk mendapatkan kemerdekaann itu, pada waktu gembira karena kita mendirikan Negara Merdeka, dikecilkan dan kita lupakan. Bahwa tanah Papua adalah termasuk tanah Indonesia, bagi penduduk Timor, Ambon, Tidore, Halmahera, tidak asing lagi. Bagi penduduk pulau-pulau yang saya sebut tadi, pulau Papua tidak tercerai dari tanah Indonesia. Pada peras aan penduduk Maluku, tanah Papua adalah sebagian dari tanah Indonesia. Pada perasaan penduduk Maluku tanah Papua adalah sebagian dari tanah Indonesia, dan sudah berpuluh-puluh tahun lamanya orang Indonesia dari Ambon, Tidore dan lain-lain daerah melakukan usaha di pulau-pulaun itu, dan dalam perasaan mereka itu tanah Papua tidak tercerai dari tanah Maluku. Oleh sebab itu, kita harap betul-betul, supaya Papua jangan dilepaskan daripada daerah Indonesia"*[11]

Masih dalam kesempatan yang sama, Mr. Muh. Yamin menyatakan: "Papua Barat adalah wilayah Indonesia. Menurut paham Indonesia sebagian besar dari pada Pulau Papua adalah masuk lingkungan tanah dan adat Kerajaan Tidore, sehingga dengan sendirinya daerah itu benar-benar daerah Indonesia."[12]

Perlu kiranya disampaikan di sini bahwa secara implisit, NKRI sudah diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UUD 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 yang bunyinya sebagai berikut: "**Negara Indonesia** ialah **Negara kesatuan** yang berbentuk **republik.**"

**Republik** dipilih sebagai **bentuk Negara** dan bukan **monarki (kerajaan)** adalah suatu pilihan yang tepat dari para *founding fathers*, Dari sini dapat dilihat bahwa para *founding fathers* sangat menekankan pentingnya **konsepsi negara kesatuan** sebagai definisi hakiki **Negara Indonesia** (hakikat Negara Indonesia) (Asshididiqie, 2004: 2002).[13] Dari bunyi Pasal 1 ayat
(1) tersebut kemudian diformulasikan menjadi **Negara Kesatuan Republik Indonesia** yang disingkat **NKRI.**

**Wilayah NKRI** sebagaimana telah disebut sebelumnya sebagai wilayah negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008). Sebagai Negara telah merdeka dari penjajahan Belanda, NKRI mewarisi wilayah bekas jajajahan Belanda (dari Merauke sampai Sabang (dari Timur sampai ke Barat), dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote (dari Utara ke Selatan). Ini sesuai dengan prinsip ***"UTI POSSIDETIS JURIS"*** (bahasa Latin), dalam bahasa Inggris "***As You Posseses undser Law***", yang berlaku dalam hukum internasional.[14] Bahkan sesuai dengan ***VIENNA CONVCENTION ON STATE PROPERTIES, ARCHIVES, AND DEBTS,*** yakni Negara bekas jajahan (***successor state***) juga mewarisi ***state properties, archives, and debts*** **dari** ***predecessor state***.[15] Dalam konteks batas wilayah darat antara Indonesia dengan Malaysia di Pulau Kalimantan (Borneo) ditetapkan atas dasar Konvensi Belanda dan Inggris tahun 1891, 1915, dan 1928. Untuk batas darat Indonesia dengan Papua Nugini didasarkan Perjanjian batas Hindia Belanda dan Inggris Tahun 1895.

Sedangkan batas Indonesia dengan Timor Leste ditetapkan berdasarkan Konvensi tentang Penetapan batas Hindia Belanda dan Timor Portugis tahun 1904 dan Keputusan *Permanent Court of Arbitration* (PCA) Tahun 1914. (Lihat Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No.43 Tahun 2008).

**Wilayah NKRI** yang juga disebut wilayah Negara adalah salah satu unsur Negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008).

Wilayah NKRI berbatasan dengan negara tetangga atau **perbatasan dengan Negara lain**, baik **perbatasan darat**, **perbatasan laut,** maupun perbatasan udara**. Perbatasan darat NKRI** dengan Negara lain adalah perbatasan dengan 3 (tiga) negara, yaitu : Malaysia, Papua Nugini, dan Timor Leste. Adapun **perbatasan laut** NKRI dengan Negara lain adalah perbataasan dengan 10 (sepouluh) Negara, yaitu : Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, India, Thailand, Timor Leste, Australia, Papua Nugini, dan Palau. Perbatasan laut meliputi batas-batas terluar yuridiksi Negara, yaitu **batas Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE)**, **Batas Laut Teritorial (BLT)**, dan **Batas Laut Kontinen (BLK)** (BNPP. 2010: 8). Sedangkan **perbatasan di udara** mengikuti perbatasan di darat dan di laut, dan batasnya dengan angkasa luar ditetapkan berdasarkan perkembangan hukum internasional (Pasal 6 ayat (1c) Undang-Undang Nomor 43 tahun 2008).

Luasnya wilayah NKRI, yang sering digambarkan dengan ungkapan “Dari Sabang sampai Merauke, dan dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote” ditambah dengan Zona Ekonomi Ekslusifnya (ZEE) 200 mil laut dari garis pangkal memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak. Begitu kompleksnya masalah perbatasan, sehingga melibatkan banyak instansi untuk menanganinya. Ada 29 Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan ada sekitar 60 program yang berkaitan dengan

masalah perbatasan tetapi belum terkoordinasi dengan baik.Itu semua terjadi sebelum terbentuknya Badan  Nasional Pengelola Perbataasan (BNPP) (BNPP, 2010 :10). Di samping belum adanya koordinasi yang baik antar instansi (dalam hal ini instansi pusat) juga belum dioptimalkannya lembaga/badan yang berada di daerah. Bahkan saat ini. belum semua provinsi yang berbatasan dengan wilayah Negara lain telah membentuk Badan Pengelola Perbatasan Daerah di provinsinya, sebagaimana diamantkan oleh Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2010, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2011.

Indonesia adalah Negara kepulauan (*archipelagic state*) yang terbesar di dunia
(*the world's largest archipelagic state*). Sebagai Negara kepulauan, NKRI menjadikan laut dan selat adalah sebagai pemersatu dan bukan sebagai pemisah. Menurut Cribb and Ford (2009: 1)[16] jumlah pulau di Indonesia adalah 18.108. Jumlah ini mendekati jumlah yang dikemukakan oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) berdasarkan citra satelit pada tahun 2002 yaitu sebanyak 18.306 pulau dan yang dikemukakan oleh Kementerian Riset dan Teknologi (RISTEK) berdasarkan citra satelit pada tahun 2003, yaitu sebanyak 18.110 pulau. Menurut PUSURTA ABRI jumlah pulau pada tahun 1987 sebanyak 17.504 pulau, jumlah ini sama dengan yang dikemukan oleh Departemen Dalam Negeri tahun 2004 sebanyak 17.504 pulau, dengan keterangan bahwa  7.870 sudah mempunyai atau diberi nama, dan sisanya 9.634 belum mempunyai atau belum diberi nama. Sedangkan menurut Fredy Numberi, Menteri Kelautan dan Perikanan pada tahun 2009 jumlah pulau sebanyak 17,408 pulau dan sebanyak 4.891 telah mempunyai nama dan telah didaftarkan ke PBB.[17]

Ketidak samaan data dari instansi-instansi tersebut di atas menunjukkan belum adanya koordinasi yang baik antar instansi. Padahal ketika itu, khususnya setelah tahun 2005 telah telah dibentuk **Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar** berdasarkan

Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005. Sehubungan dengan itu seharusnya Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi, yang dibantu oleh Tim Pelaksana, Kelompok Pakar, Panitia Provinsi, dan Panitia Kabupaten/Kota bekerja sama dengan Tim Nasional Pengelolaan Pulau-pulau Kecil dan Terluar bekerja keras untuk menangani masalah pengelolaan kawasan perbatasan, penamaan pulau, dan sebagainya. Pendek kata semua pihak harus bekerja keras dan bergandeng tangan untuk dapat memberi nama pulau yang belum mempunyai nama dan kemudian mendaftarkannya ke PBB. Perhatian yang lebih serius harus ditujukan terhadap 92 (sembilan puluh dua) pulau terluar (terdepan) dan 12 (dua belas) pulau yang rawan sengketa dengan Negara lain seperti yang akan disampaikan di bawah.

Adapun keberadaan 92 pulau-pulau Kecil dan Terluar **(Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2005**) tersebut tersebar di 18 provinsi, yaitu :

1. Provinsi Aceh, terdapat 6 (enam) pulau, yaitu :
   a.Pulau Simeulucut, b. Pulau Salaut Besar, c. Pulau Raya, d. Pulau Rusa, e. Pulau Benggala, dan f. Pulau Rondo.
2. Provinsi Sumatera Utara, terdapat 3 (tiga) pulau, yaitu :
   a. Pulau Berhala, b. Pulau Simuk, dan c. Pulau Wunga.
3. Provinsi Kepulaun Riau, terdapat 20 (dua puluh) pulau, yaitu :
   a. Pulau Sentut, b. Pulau Tokong Malang Biru, c. Pulau Damar, d. Pulau Mangkai,
   e. Pulau Tokong Nanas, f. Pulau Tokong Belayar, g. Pulau Tokoneboro, h. Pulau Semiun,
   i. Pulau Sebetul, j. Pulau Sekatung, k. Pulau Senua, l. Pulau Subi Kecil, m. Pulau Kepala,
   n. Pulau Batu Mandi, o. Pulau Iyu Kecil, p. Pulau Karimuyn Kecil, q. Pulau Nipa,
   r. Pulau Pelampong, s. Pulau Batu Berhanti, dan t. Pulau Nongsa.
4. Provinsi Sumatera Barat, terdapat 2 (dua) pulau, yaitu :
   a. Pulau Sibarubaru, dan b. Pulau Sinyaunyau.

5, Provinsi Bengkulu, terdapat 2 (dua) pulau, yaitu :

a. Pulau Enggano, dan b. Pulau Mega.

6.. Provinsi Lampung, terdapat 1 (satu) pulau, yaitu :

Pulau Batu Kecil.

7. Provinsi Banten, terdapat 1 (satu) pulau, yaitu :

Pulau Deli.

8. Provinsi Jawa Barat, terdapat 1 (satu) pulau, yaitu :

Pulau Manuk.

9. Provinsi Jawa Tengah, terdapat 1 (satu) pulau, yaitu :

Pulau Nusakambangan’

10. Provinsi Jawa Timur, terdapat 3 (tiga) pulau, yaitu :

a. Pulau Barung, b. Pulau Sewkel, dan. C. Pulau Panehan.

11. Provinsi Kalimantan Timur, terdapat 4 (empat) pulau, yaitu :

a.Pulau Sebatik, b. Pulau Gosong Makassar, c. Pulau Maratua, dan d. Pulau Sambit.

12. Provinsi Nusa Tenggara Barat, terdapat 1 (satu) pulau, yaitu :

Pulau Sophialouisa.

13. Provinsi Nusa Tenggara Timur, terdapat 5 (lima) pulau, yaitu :

a. Pulau Alor, b. Pulau. Batek, c. Pulau Dana ($11^0 00' 36''$S $122^0 52' 37''$T), d. Pulau Dana ($10^0 50^1 00''$S $121^0 16' 57$T), dan e. Pulau Mangudu.

14. Provinsi Sulawesi Utara, terdapat 11 (sebelas) pulau,
yaitu : a. Pulau Bangkit, b. Pulau Manterawu, c. Pulau Pulau Makalehi, d. Pulau Kawalusu,

e. Pulau Kawio, f. Pulau Marore, g. Pulau Batu Bawaikang, h. Pulau Miangas,

i. Pulau Marampit, j. Pulau Intata, dan k. Pulau Kakarutan.

15.. Provinsi Sulawesi Tengah, terdapat 3 (tiga) pulau, yaitu :

a. Pulau Lingian, b. Pulau Salando, dan c. Pulau Dolangan.

16. Pulau Maluku Utara, terdapat 1 (satu) pulau, yaitu Pulau Jiew.

17. Provinsi Maluku, terdapat 18 (delapan belas) pulau, yaitu :

a. Pulau Ararkula, b. Pulau Karaweira, c. Pulau Panambulai, d. Kultubai Utara,

e. Pulau Kultubai Selatan, f. Pulau Karang, g. Pulau Enu, h. Pulau Batu Goyang,

i. Pulau Larat, j. Pulau Asutubun, k. Pulau Selaru, l. Pulau Batarkusu, m. Pulau Masela,

n. Pulau Meatimarang, o. Pulau leti, p. Pulau Kisar, q. Pulau Wetar, r. Pulau Liran, dan

s. Pulau Alor

18. Provinsi Papua, terdapat 9 (Sembilan) pulau, yaitu :

a. Pulau Budd, b. Pulau Fani, c. Pulau Miossu, d. Pulau Fanildo, e. Pulau Bras,

f. Pulau Bepondi, g. Pulau Liki, h. Pulau Kolepon, dan i. Pulau Laag.

Adapun 12 (dua belas) pulau kecil terluar (terdepan) yang rawan sengketa dengan Negara lain adalah :

1. Pulau Rondo, berada di Provinsi NAD
   Berbatasan dengan India. Tidak berpenduduk, sudah dibangun mercusuar;
2. Pulau Berhala, berada di Provinsi Sumatera Utara.
   Berbatasan dengan Malaysia. Tidak berpenduduk, sudah dibangun mercusuar;
3. Pulau Nipa, berada di Provinsi Kepulauan Riau;
   Berbatasan dengan Singapore. Tidak berpenduduk, sudah dibangun mercusuar;
4. Pulau Sekatung, berada di Provinsi Kepulauan Riau;
   Berbatasan dengan Vietnam. Tidak berpenduduk, sudah dibangun mercusuar.
5. Pulau Marore, berada di Provinsi Sulawesi Utara.
   Berbatasan dengan Filipina. Berpenduduk dan sudah dibangun mercusuar.

6. Pulau Miangas, berada di Provinsi Sulawesi Utara.

   Berbatasan dengan Filipina. Berpenduduk dan sudah dibangun mercusuar

   (**Catatan** : Pada tanggal 4 April 1928 Dr. Max Huber memutuskan bahwa Pulau Miangas atau Palmas Island masuk ke wuilayah kekuasaan Hindia Belanda. Apabila tahun 1928 merupakan milik Hindia Belanda, maka otomatis menjadi milik Indonesia).

7. Pulau Marampit, berada di Provinsi Sulawesi Utara.Berbatasan dengan Filipina. Berpenduduk dan sudah dibangun mercusuar
8. Pulau Batek, berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur

   Berbatasan dengan Timor Leste. Tidak berpenduduk, sedang dibangun mercusuar.
9. Pulau Dana, berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

   Berbatasan dengan Australia. Tidak berpenduduk, sudah dibangun mercusuar.
10. Pulau Fanido, terletak di Provinsi Papua.

    Berbatasan dengan Palau. Tidak berpenduduk, belum ada mercusuar.
11. Pulau Bras, berada di Provinsi Papua.

    Berbatasan dengan Palau. Berpenduduk, sudah dibangun mercusuar.
12. Pulau Fani, berada di Provinsi Papua.

    Berbatasan dengan Palau. Tidak berpenduduk, belum ada mercusuar.

## III. PENUTUP

Dari uraian dan bahasan tersebut di atas kiranya dapat disimpulkan bahwa pengelolaan
dokumen/arsip negara yang baik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kaidah kearsipan yang berlaku, baik untuk arsip dinamis, yang dikelola oleh Lembaga Pencipta Arsip, maupun arsip statis yang dikelola lembaga kearsipan dapat memperlkuat kedaulatan negara.

**CATATAN AKHIR**

*Disampaikan pada acara SEMINAR NASIONAL KEARSIPAN yang diselenggarakan oleh Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) pada tanggal 26 Maret 2014 di Gedung Arsip Nasional Republik Indonesia, Jalan Ampera Raya No. 7, Jakarrta Selatan.

**Penasehat Asosiasi Arsiparis Indonesia (AAI) sejak tahun 2010. Adalah Ketua Umum AAI pertama (2005 - 2010), Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia ketujuh (2004 -2009). Sejak tahun 2010 diangkat sebagai ***Honorary Member Southeast Esia Regional Branch International Council on Archives (SARBICA).***

[1] Dikembangkan dari pernyataan Djoko Utomo yang dimuat dalam Jurnal *Negarawan* Edisi ke 13 Tahun 2009..

[2] *Haluan*, 14 Februari 2013

[3] *Indo-defense.blogspot.com*, 13 Maret 2014

[4] Jimly Asshiddiqie (2004), *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Mahkamah Konstitusi dan Pusat Studi Hukum Universitas Indonesia, hal 204.

[5] Peter Walne (ed.) (1988), ***Dictionary of Archival Terminology***. Munchen:
K.G. Saur.

[6] *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI),* Jakarta: Sekretariat Negara,
1995 : 55.

[7] *Ibid*, hal 59 - 61.

[8] P.J. Drooglever (2005), *Een Daad van Vrije Keuse : De Papoea's van westelijke Niew-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht***.** Amsterdam:Boom.

[9] P.J. Drooglever (Terj. Jan Riberu)(2010), *Tindakan Pilihan Bebas: Orang Papua dan Penentuan Nasib Sendiri*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

[10] Pidato Kenegaraan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, 16 Agustus 2013.

[11] Risalah Sidang BPUPKI (1995), *Op.cit.*, hal 138 -139.

[12] *Ibid*.

[13] Jimly Asshidiqie, *Op.cit.*, hal 202.

[14] *en.wikipedia.org uti_possidetis_juris*

[15] A.A. Fatouro and George Karipsiadis, "Displayed archives in the International Law" dalam *Proceedings CITRA 1993 - 1995.*

[16] Robert Cribb and Michele Ford (2009), *Indonesia Beyond the Water' Edge: Managing an Archipelagic State*. Singapore: ISEAS.

[17] www.dkn.go.id/site/index.php/ruang_opini/126/jumlah-pulau-pulau-di-Indonesia